



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
BANDAR SURABAYA  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon (021) 3843348 Faksimile (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 16/BUA.1/PL1.UKBPJ/XII/2025 Jakarta, 17 Desember 2025  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46  
Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan  
Jasa Pemerintah di Mahkamah Agung dan  
Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Yth.

1. Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Kelompok Kerja Pemilihan
4. Pejabat Pengadaan

Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung  
dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penjelasan untuk memperlancar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk mempersiapkan sebelum pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, hal ini untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, serta mempercepat penerapan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memperhatikan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Masa Transisi, ketentuan baru dan ketentuan yang berubah atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat (6) terkait Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pengetahuan tentang tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengangkatan KPA sebagai PPK setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diwajibkan memiliki pengetahuan yang dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan;
  - b. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1;
  - c. Sertifikat kelulusan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; atau
  - d. sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pasal 11 ayat 2 (a) Bahwasanya pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya. Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Seluruh Satuan Kerja Mahkamah Agung dalam menunjuk **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Personil Lainnya bersertifikat Kompetensi dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:
  - 1) Bagi Satuan Kerja yang memiliki belanja modal dan tidak memiliki Pejabat Pembuat Komitmen yang memiliki sertifikat kompetensi tipe B maka dapat menunjuk Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen per kegiatan Belanja Modal dengan cara mengirimkan surat permohonan penunjukan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Mahkamah Agung RI untuk dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 2) Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Non Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa berkewajiban memiliki **Sertifikat Kompetensi** sesuai dengan tipologinya;
  - 3) Untuk Pejabat Pembuat Komitmen Non Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa wajib memiliki **sertifikat Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe A/B/C** dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C, Pejabat Pembuat Komitmen yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar dan/atau berulang/repetisi. Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang menangani pekerjaan dengan kategori sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi. Contoh meliputi namun tidak terbatas pada pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), konsumsi rapat, jasa konsultansi kajian sederhana, jasa kebersihan dan/atau keamanan, dan lain-lain;

- b. Pejabat Pembuat Komitmen Tipe B, Pejabat Pembuat Komitmen yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana. Pejabat Pembuat Komitmen Tipe B adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang menangani pekerjaan dengan kategori Manajemen Kontrak yang umum atau lazim ada dalam suatu organisasi, namun tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks dan/atau sederhana. Contoh meliputi namun tidak terbatas pada pembangunan gedung maupun yang Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan kontrak maka masuk dalam komponen Pejabat Pembuat Komitmen Tipe B;
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen Tipe A, Pejabat Pembuat Komitmen yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang kompleks. Pejabat Pembuat Komitmen Tipe A adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang menangani pekerjaan dengan kategori Manajemen Kontrak yang kompleks, yaitu yang memiliki risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, menggunakan penyedia jasa asing, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang/jasa.
3. Pasal 44 ayat (8a) terkait persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Hasil penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa telah tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
  - 2) Dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 3) Untuk Penyedia Barang/Jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak:
    - a. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
    - b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, dikecualikan dari persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.
4. Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) terkait pelaksanaan *E-purchasing* tetap dapat dilaksanakan melalui Toko Daring yang merupakan bagian dari katalog elektronik.
5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola dan Penyedia yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),

dapat dilaksanakan setelah petunjuk teknis dan fitur telah tersedia pada SPSE, yang meliputi:

- 1) penerapan persyaratan Pemilik Manfaat sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf f;
  - 2) Penunjukan Langsung atas permintaan berulang (*repeat order*) untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sesuai Pasal 38 ayat (5) huruf k;
  - 3) penilaian kinerja sebagai syarat kualifikasi sesuai Pasal 44 ayat (8a);
  - 4) pelaksanaan *E-Purchasing* yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a;
  - 5) pelaksanaan *E-Purchasing* untuk Jasa Konsultansi sesuai Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (2);
  - 6) pelaksanaan *E-Purchasing* pada Swakelola sesuai Pasal 47 ayat (6) dan ayat (8); dan
  - 7) pelaksanaan *E-Purchasing* dengan metode mini kompetisi yang memperhitungkan preferensi harga sesuai Pasal 67 ayat (2) huruf c.
6. Pasal 27 terkait Penggunaan jenis kontrak yang belum tersedia pada aplikasi SPSE dilakukan dengan memilih salah satu jenis kontrak yang tersedia. Jenis kontrak yang ditetapkan pada Dokumen Rancangan Kontrak dan Dokumen Pemilihan yang diunggah pada aplikasi SPSE.
  7. Pasal 1 angka 40a, Pasal 38 ayat (3) huruf b dan ayat (8) terkait pelaksanaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi, dengan ketentuan, dalam hal Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan dilaksanakan setelah terbitnya Surat Edaran ini menggunakan aplikasi pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional, dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian metode pemilihan pada aplikasi SIRUP.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan terimakasih.



Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa  
Mahkamah Agung RI,  
Sahwan

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.